



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmptsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Penanaman Modal (IUPM)

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmptsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangkaraya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000 (1 Lembar Materai)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Paspor warga negara asing (PMA)
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
6. Fotocopy akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM
7. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki
8. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan
9. Fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau Fotocopy Lunas PBB tahun terakhir
10. Fotocopy perjanjian sewa-menyewa tanah
11. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan
12. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau Fotocopy akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan
13. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) / Surat Domisili (SIDOM)
14. Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir
15. Fotocopy persetujuan/ pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Fotocopy persetujuan/ pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
16. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat
17. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan
18. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Yos Sudarso No. 02 73111 0

dpmptsp.palangkaraya.go.id

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Pemeriksaan Berkas
3. Peninjauan lapangan (jika diperlukan)
4. Proses SK/Izin
5. Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat
6. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Penanaman Modal (IUPM)

Pengaduan Layanan